



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **KAMARUDDIN ALS KAMAR BIN ALM HALILURAHMAN**
- 2 Tempat lahir : Saring Sungai Binjai
- 3 Umur/tanggal lahir : 45 tahun/27 Juli 1977
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Kantor DPRD, RT. 003 Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **H. M. AKIL H.M. ALS H. AKIL BIN ALM H. MAHENG**
- 2 Tempat lahir : Pagatan
- 3 Umur/tanggal lahir : 54 tahun/1 Juli 1968
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan H. M. Badri RT. 01, Desa Pasar Baru,
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu,
Provinsi Kalimantan Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa II dibantarkan sejak tanggal 26 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln., tanggal 26 Desember 2022 dan telah meninggal pada tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa I didampingi oleh Muhammad Isrof Parhani, S.H., C.I.L., Mohamad Kurniawan Putra, S.H., C.I.L., dan Mustakim Aulawi, S.H., seluruhnya adalah advokat pada kantor hukum Muhammad Isrof Parhani & Partners beralamat di Jalan Sultan Adam Ruko No. 8, RT018/RW002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin als. Kamar bin (alm) Halilurahman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum telah menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Kamaruddin als. Kamar bin (alm) Halilurahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah mesin gerinda merk KIBA;
- 2) 1 (satu) rol colokan listrik;
- 3) 1(satu) buah mesin gerinda merk Makita;
- 4) 1 (satu) buah gembok warna silver merk Anchor las dengan kondisi sudah terpotong;
- 5) 1 (satu) buah gembok warna silver merk KEEP dengan kondisi sudah terpotong;
- 6) 1 (satu) buah potongan grendel terbuat dari besi;
- 7) 1 (satu) buah potongan besi ram;
- 8) 3 (tiga) buah plat besi ukuran 5 MM, masing-masing ukuran 41x20,5 cm yang kemudian ukuran 19,5x27cm dan 16x4,5 cm;

dipergunakan dalam berkas perkara REG. perkara PDM-120/O.3.21/Eoh.2/12/2022 an. Terdakwa Abdurasyid als. Rasyid bin Abu Bakar

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin als. Kamar bin (alm) Halilurahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Kamaruddin als. Kamar bin (alm) Halilurahman dari segala tuntutan hukum (*vrijspark*) sesuai pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Kamaruddin als. Kamar bin (alm)

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halilurahman dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara

Atau

Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-119/O.3.21/Eoh.2/12/2022, tanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Kamaruddin als Kamar bin (Alm) Halilurahman bersama-sama dengan Terdakwa II H. M. Akil als H. Akil bin (alm) H. Maheng dan saksi Abdurasyid als Rasyid bin Abu Bakar (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa pada bulan Maret 2020 Bertempat di sarang burung walet yang beralamat di Jalan 7 Februari Rt. 01 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu (samping PLN) Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan mengambil sesuatu barang berupa sarang burung walet yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban Hoo Anton Siswanto Anak dari Hadi Siswanto atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, yang tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa KAMARUDDIN menghubungi Sdr. SYARIPUDDIN Als UDIN Bin NATONG dan menyuruh Sdr. SYARIPUDDIN untuk datang kerumah sdr. ABDURASYID. Setelah Sdr. SYARIPUDDIN tiba dirumah sdr. ABDURASYID yang pada saat itu lagi bersama dengan Terdakwa KAMARUDDIN, Terdakwa H. M. AKIL dan Sdr. FATURAHMAN, selanjutnya Terdakwa KAMARUDDIN menyuruh Sdr. SYARIPUDDIN untuk memanen dan menimbang sarang burung walet yang sudah siap dipanen di Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu tepatnya di samping PLN yang merupakan sarang burung walet milik korban HOO ANTON SISWANTO. Selanjutnya sdr. ABDURASYID yang awalnya ada memiliki hutang kepada Sdr. SYARIPUDDIN juga menjanjikan akan membayar hutangnya kepada Sdr. SYARIPUDDIN apabila Sdr. SYARIPUDDIN telah selesai memanen dan menimbang sarang burung walet tersebut sehingga Sdr. SYARIPUDDIN langsung menyetujuinya dan setelah itu Sdr. SYARIPUDDIN langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, bertempat di Restorant Hotel Putri Duyung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu telah terjadi kesepakatan sdr. ABDURASYID dengan Terdakwa KAMARUDDIN mengenai niat dari sdr. ABDURASYID, Terdakwa KAMARUDDIN dan Terdakwa H. M. AKIL untuk membongkar sarang burung walet milik korban HOO ANTON SISWANTO dimana tugasnya Terdakwa H. M. AKIL untuk mencari orang yang bisa memanen sarang burung dan membuka pintu sarang burung walet milik korban HOO ANTON SISWANTO tersebut. Setelah itu Sdr. ABDURASYID bersama dengan Terdakwa KAMARUDDIN menunggu hasil panen dari sarang burung walet milik korban HOO ANTON SISWANTO yang akan dilakukan oleh orang-orang suruhan dari Terdakwa H. M. AKIL. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wita, Sdr. H. M. AKIL menghubungi Sdr. MUKHLIS Als ULIS Bin H. DARSANI dan menyuruh Sdr. MUKHLIS untuk

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah gerinda di rumah Terdakwa H. M. AKIL untuk membongkar pintu besi di sarang walet yang bertempat di Jalan H. M. Badri No. 48 Rt. 001 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan mengatakan kepada Sdr. MUKHLIS bahwa sarang walet tersebut adalah milik Terdakwa KAMARUDDIN yang kuncinya telah hilang dan setelah itu Sdr. MUKHLIS menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. MUKHLIS langsung menghubungi Sdr. ARIF RIFANI dan Sdr. HAYANI untuk membantu Sdr. MUKHLIS dalam memanen sarang burung walet pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa H. M. AKIL menghubungi dan meminta kepada Sdr. MUKHLIS untuk pergi ke sarang walet disamping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk memanen sarang burung walet yang ada ditempat tersebut dan setelah itu Sdr. MUKHLIS langsung menghubungi Sdr. AMAT, Sdr. HAYANI dan saksi ARIF untuk membantu Sdr. MUKHLIS dalam membongkar pintu besi di sarang walet. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa KAMARUDDIN kembali menghubungi dan menyuruh Sdr. SYARIPUDDIN untuk membantu pemanenan sarang burung walet tersebut dan setelah itu Sdr. SAYRIPUDDIN langsung mendatangi Terdakwa KAMARUDDIN di Hotel Putri Duyung dan bertemu dengan Sdr. ABDURASYID, Terdakwa. H. M. AKIL, Sdr. ASRI dan Sdr. STEVEN, kemudian Sdr. SYARIPUDDIN mendengar rencana pelaksanaan pemanenan sarang walet yang dibicarakan oleh Terdakwa KAMARUDDIN, Sdr. H. M. AKIL dan terdakwa ABDURASYID dan setelah itu Sdr. SYARIFUDDIN langsung pergi ke sarang burung walet.

- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa KAMARUDDIN, selanjutnya Terdakwa KAMARUDDIN bersama dengan Sdr. MUKHLIS, Sdr. ASRIALTY, Sdr. STEVEN, Sdr. ARIF dan Sdr. SYAIFUL ANWAR datang ke sarang walet disamping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu Sdr. AHMAD Als AMAT langsung mengambil 1 (satu) buah gerinda listrik dari Sdr. MUKHLIS yang telah dibeli dan diberikan oleh Terdakwa H. M. AKIL dan diambil oleh Sdr. ARIF yang langsung memotong gembok pintu besi sarang walet dengan menggunakan alat gerinda tersebut namun tidak berhasil yang kemudian dilanjutkan oleh Sdr. SAIFUL ANWAR namun tidak

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil juga. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita, Sdr. MUKHLIS dan Sdr. SYARIPUDDIN datang kebengkel tempat Sdr. TOTO ISKANDAR Als SITONG bekerja yang kemudian menyuruh Sdr. TOTO untuk memotong kunci gembok sarang walet yang mana kuncinya tersebut tertinggal di Jakarta dan karena tidak merasa curiga selanjutnya Sdr. TOTO dengan membawa mesin gerinda sendiri bersama Sdr. MUKHLIS dan Sdr. SYARIPUDDIN langsung menuju ke sarang walet dan langsung memotong kunci pintu besi sarang walet tersebut namun tidak berhasil juga hingga akhirnya datang petugas Kepolisian dari Polsek Kusan Hilir untuk menghentikan kegiatan tersebut.

- Bahwa perbuatan kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak seizin dari korban dan akibatnya korban HOO ANTON SISWANTO Anak dari HADI SISWANTO menderita kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I KAMARUDDIN Als KAMAR Bin (Alm) HALILURAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II H. M. AKIL Als H. AKIL HM Bin (Alm) H. MAHENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Kamaruddin als Kamar bin (Alm) Halilurahman bersama-sama dengan Terdakwa II H. M. Akil als H. Akil bin (alm) H. Maheng pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa pada bulan Maret 2020 Bertempat di sarang burung walet yang beralamat di Jalan 7 Februari Rt. 01 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu (samping PLN) Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil sesuatu barang berupa sarang burung walet yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban HOO ANTON SISWANTO Anak dari HADI SISWANTO atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa KAMARUDDIN menghubungi Sdr. SYARIPUDDIN Als UDIN Bin NATONG dan menyuruh Sdr. SYARIPUDDIN untuk datang kerumah sdr. ABDURASYID. Setelah Sdr. SYARIPUDDIN tiba dirumah sdr. ABDURASYID yang pada saat itu lagi bersama dengan Terdakwa KAMARUDDIN, Terdakwa H. M. AKIL dan Sdr. FATURAHMAN, selanjutnya Terdakwa KAMARUDDIN menyuruh Sdr. SYARIPUDDIN untuk memanen dan menimbang sarang burung walet yang sudah siap dipanen di Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu tepatnya di samping PLN yang merupakan sarang burung walet milik korban HOO ANTON SISWANTO. Selanjutnya sdr. ABDURASYID yang awalnya ada memiliki hutang kepada Sdr. SYARIPUDDIN juga menjanjikan akan membayar hutangnya kepada Sdr. SYARIPUDDIN apabila Sdr. SYARIPUDDIN telah selesai memanen dan menimbang sarang burung walet tersebut sehingga Sdr. SYARIPUDDIN langsung menyetujuinya dan setelah itu Sdr. SYARIPUDDIN langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, bertempat di Restorant Hotel Putri Duyung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu telah terjadi kesepakatan sdr. ABDURASYID dengan Terdakwa KAMARUDDIN mengenai niat dari sdr. ABDURASYID, Terdakwa KAMARUDDIN dan Terdakwa H. M. AKIL untuk membongkar sarang burung walet milik korban HOO ANTON SISWANTO dimana tugasnya Terdakwa H M. AKIL untuk mencari orang yang bisa memanen sarang burung dan membuka pintu sarang burung walet milik korban HOO ANTON SISWANTO tersebut. Setelah itu Sdr. ABDURASYID bersama dengan Terdakwa KAMARUDDIN menunggu hasil panen dari sarang burung walet milik korban HOO ANTON SISWANTO yang akan dilakukan oleh orang-orang suruhan dari Terdakwa H. M. AKIL. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sekira pukul 13.00 Wita, Sdr. H. M. AKIL menghubungi Sdr. MUKHLIS Als ULIS Bin H. DARSANI dan menyuruh Sdr. MUKHLIS untuk mengambil 1 (satu) buah gerinda di rumah Terdakwa H. M. AKIL untuk membongkar pintu besi di sarang walet yang bertempat di Jalan H. M. Badri No. 48 Rt. 001 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan mengatakan kepada Sdr. MUKHLIS bahwa sarang walet tersebut adalah milik Terdakwa KAMARUDDIN yang kuncinya telah hilang dan setelah itu Sdr. MUKHLIS menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. MUKHLIS langsung menghubungi Sdr. ARIF RIFANI dan Sdr. HAYANI untuk membantu Sdr. MUKHLIS dalam memanen sarang burung walet pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa H. M. AKIL menghubungi dan meminta kepada Sdr. MUKHLIS untuk pergi ke sarang walet disamping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk memanen sarang burung walet yang ada ditempat tersebut dan setelah itu Sdr. MUKHLIS langsung menghubungi Sdr. AMAT, Sdr. HAYANI dan saksi ARIF untuk membantu Sdr. MUKHLIS dalam membongkar pintu besi di sarang walet. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa KAMARUDDIN kembali menghubungi dan menyuruh Sdr. SYARIPUDDIN untuk membantu pemanenan sarang burung walet tersebut dan setelah itu Sdr. SAYRIPUDDIN langsung mendatangi Terdakwa KAMARUDDIN di Hotel Putri Duyung dan bertemu dengan Sdr. ABDURASYID, Terdakwa. H. M. AKIL, Sdr. ASRI dan Sdr. STEVEN, kemudian Sdr. SYARIPUDDIN mendengar rencana pelaksanaan pemanenan sarang walet yang dibicarakan oleh Terdakwa KAMARUDDIN, Sdr. H. M. AKIL dan terdakwa ABDURASYID dan setelah itu Sdr. SYARIFUDDIN langsung pergi ke sarang burung walet.

- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa KAMARUDDIN, selanjutnya Terdakwa KAMARUDDIN bersama dengan Sdr. MUKHLIS, Sdr. ASRIALTY, Sdr. STEVEN, Sdr. ARIF dan Sdr. SYAIFUL ANWAR datang ke sarang walet disamping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu Sdr. AHMAD Als AMAT langsung mengambil 1 (satu) buah gerinda listrik dari Sdr. MUKHLIS yang telah dibeli dan diberikan oleh Terdakwa H. M. AKIL dan diambil oleh Sdr. ARIF yang langsung memotong gembok pintu besi sarang walet dengan menggunakan alat gerinda tersebut namun tidak berhasil yang kemudian dilanjutkan oleh Sdr. SAIFUL ANWAR namun tidak berhasil juga. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita, Sdr. MUKHLIS dan Sdr. SYARIPUDDIN datang kebengkel tempat Sdr. TOTO ISKANDAR Als SITONG bekerja yang kemudian menyuruh Sdr. TOTO untuk memotong kunci gembok sarang walet yang mana kuncinya tersebut tertinggal di Jakarta dan karena tidak merasa curiga selanjutnya Sdr. TOTO dengan membawa mesin gerinda sendiri bersama Sdr. MUKHLIS dan Sdr. SYARIPUDDIN langsung menuju ke sarang walet dan langsung memotong kunci pintu besi sarang walet tersebut namun tidak berhasil juga hingga akhirnya datang petugas Kepolisian dari Polsek Kusan Hilir untuk menghentikan kegiatan tersebut.

- Bahwa perbuatan kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak seizin dari korban dan akibatnya korban HOO ANTON SISWANTO Anak dari HADI SISWANTO menderita kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa I KAMARUDDIN Als KAMAR Bin (Alm) HALILURAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II H. M. AKIL HM Als H. AKIL Bin (Alm) H. MAHENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I Kamaruddin als Kamar bin (Alm) Halilurahman bersama-sama dengan Terdakwa II H. M. Akil als H. Akil bin (alm) H. Maheng pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para terdakwa pada bulan Maret 2020 Bertempat di Sarang Burung walet yang beralamat di Jalan 7 Februari Rt. 01 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu (samping PLN) Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa KAMARUDDIN menghubungi Sdr. SYARIPUDDIN Als UDIN Bin NATONG dan menyuruh Sdr. SYARIPUDDIN untuk datang kerumah sdr. ABDURASYID. Setelah Sdr. SYARIPUDDIN tiba di rumah sdr. ABDURASYID yang pada saat itu lagi bersama dengan Terdakwa KAMARUDDIN, Terdakwa H. M. AKIL dan Sdr. FATURAHMAN, selanjutnya Terdakwa KAMARUDDIN menyuruh Sdr. SYARIPUDDIN untuk memanen dan menimbang sarang burung walet yang sudah siap dipanen di Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu tepatnya di samping PLN yang merupakan sarang burung walet milik korban HOO ANTON SISWANTO. Selanjutnya sdr. ABDURASYID yang awalnya ada memiliki hutang kepada Sdr. SYARIPUDDIN juga menjanjikan akan membayar hutangnya kepada Sdr. SYARIPUDDIN apabila Sdr. SYARIPUDDIN telah selesai memanen dan menimbang sarang burung walet tersebut sehingga Sdr. SYARIPUDDIN langsung menyetujuinya dan setelah itu Sdr. SYARIPUDDIN langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, bertempat di Restoran Hotel Putri Duyung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu telah terjadi kesepakatan sdr. ABDURASYID dengan Terdakwa KAMARUDDIN mengenai niat dari sdr. ABDURASYID, Terdakwa KAMARUDDIN dan Terdakwa H. M. AKIL untuk membongkar sarang burung walet milik korban HOO ANTON SISWANTO dimana tugasnya Terdakwa H. M. AKIL untuk mencari orang yang bisa memanen sarang burung dan membuka pintu sarang burung walet milik korban HOO ANTON SISWANTO tersebut. Setelah itu Sdr. ABDURASYID bersama dengan Terdakwa KAMARUDDIN

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln



menunggu hasil panen dari sarang burung walet milik korban HOO ANTON SISWANTO yang akan dilakukan oleh orang-orang suruhan dari Terdakwa H. M. AKIL. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wita, Sdr. H. M. AKIL menghubungi Sdr. MUKHLIS Als ULIS Bin H. DARSANI dan menyuruh Sdr. MUKHLIS untuk mengambil 1 (satu) buah gerinda di rumah Terdakwa H. M. AKIL untuk membongkar pintu besi di sarang walet yang bertempat di Jalan H. M. Badri No. 48 Rt. 001 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan mengatakan kepada Sdr. MUKHLIS bahwa sarang walet tersebut adalah milik Terdakwa KAMARUDDIN yang kuncinya telah hilang dan setelah itu Sdr. MUKHLIS menyetujuinya. Selanjutnya Sdr. MUKHLIS langsung menghubungi Sdr. ARIF RIFANI dan Sdr. HAYANI untuk membantu Sdr. MUKHLIS dalam memanen sarang burung walet pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa H. M. AKIL menghubungi dan meminta kepada Sdr. MUKHLIS untuk pergi ke sarang walet disamping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu untuk memanen sarang burung walet yang ada ditempat tersebut dan setelah itu Sdr. MUKHLIS langsung menghubungi Sdr. AMAT, Sdr. HAYANI dan saksi ARIF untuk membantu Sdr. MUKHLIS dalam membongkar pintu besi di sarang walet. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa KAMARUDDIN kembali menghubungi dan menyuruh Sdr. SYARIPUDDIN untuk membantu pemanenan sarang burung walet tersebut dan setelah itu Sdr. SAYRIPUDDIN langsung mendatangi Terdakwa KAMARUDDIN di Hotel Putri Duyung dan bertemu dengan Sdr. ABDURASYID, Terdakwa. H. M. AKIL, Sdr. ASRI dan Sdr. STEVEN, kemudian Sdr. SYARIPUDDIN mendengar rencana pelaksanaan pemanenan sarang walet yang dibicarakan oleh Terdakwa KAMARUDDIN, Sdr. H. M. AKIL dan terdakwa ABDURASYID dan setelah itu Sdr. SYARIFUDDIN langsung pergi ke sarang burung walet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa KAMARUDDIN, selanjutnya Terdakwa KAMARUDDIN bersama dengan Sdr. MUKHLIS, Sdr. ASRIALTY, Sdr. STEVEN, Sdr. ARIF dan Sdr. SYAIFUL ANWAR datang ke sarang walet disamping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu Sdr. AHMAD Als AMAT langsung mengambil 1 (satu) buah gerinda listrik dari Sdr. MUKHLIS yang telah dibeli dan diberikan oleh Terdakwa H. M. AKIL dan diambil oleh Sdr. ARIF yang langsung memotong gembok pintu besi sarang walet dengan menggunakan alat gerinda tersebut namun tidak berhasil yang kemudian dilanjutkan oleh Sdr. SAIFUL ANWAR namun tidak berhasil juga. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita, Sdr. MUKHLIS dan Sdr. SYARIPUDDIN datang kebengkel tempat Sdr. TOTO ISKANDAR Als SITONG bekerja yang kemudian menyuruh Sdr. TOTO untuk memotong kunci gembok sarang walet yang mana kuncinya tersebut tertinggal di Jakarta dan karena tidak merasa curiga selanjutnya Sdr. TOTO dengan membawa mesin gerinda sendiri bersama Sdr. MUKHLIS dan Sdr. SYARIPUDDIN langsung menuju ke sarang walet dan langsung memotong kunci pintu besi sarang walet tersebut namun tidak berhasil juga hingga akhirnya datang petugas Kepolisian dari Polsek Kusan Hilir untuk menghentikan kegiatan tersebut.
- Bahwa perbuatan kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak seizin dari korban dan akibatnya korban HOO ANTON SISWANTO Anak dari HADI SISWANTO menderita kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa I KAMARUDDIN Als KAMAR Bin (Alm) HALILURAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II H. M. AKIL HM Als H. AKIL Bin (Alm) H. MAHENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Mulyono alias Joko bin Muhkiyar (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Anton Siswanto yang bekerja di sarang walet milik Anton Siswanto sejak tahun 2004 dengan tugas memelihara semua gedung walet milik Anton Siswanto yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa gedung sarang walet milik Anton Siswanto berdiri di atas lahan yang diperoleh oleh Anton Siswanto dengan cara membeli dari Adjang Ratmini Syahrani yang mana penjualannya dikuasakan kepada Haji Hairiyadi dengan ukuran lahan 20x50 M², berdasarkan surat Akta Jual Beli, Nomor 892/2009, tertanggal 4 Oktober 2009 dan pembelian dari M. Fahrul ZH dengan ukuran lahan 20x50 M² dengan bukti pembelian 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian dari M. Fahrul ZH, tertanggal 1 Oktober 2009;
- Bahwa lahan yang dibeli oleh Anton Siswanto dari Adjang Ratmini Syahrani tersebut saat itu sudah memiliki alas hak/bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik, Nomor 243, tanggal 29 Juli 2005, sedangkan untuk lahan yang diperoleh dari M. Fahrul Z.H. memiliki alas hak/bukti kepemilikan berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Pagatan, Nomor 135/KKP.X/2009, tertanggal 15 Oktober 2009;
- Bahwa ukuran gedung sarang walet tersebut berukuran 12x16 M² dan bangunan walet tersebut terdapat 5 (lima) lantai yang berdiri sebagian di atas lahan yang diperoleh dari Adjang Ratmini Syahrani dan di atas lahan yang diperoleh dari M. Fahrul Z.H.;
- Bahwa Anton Siswanto pernah terlibat sengketa lahan dengan Terdakwa I yang mana lahan yang disengketakan tersebut adalah lahan lokasi kejadian saat ini dan sengketa lahan tersebut terjadi sejak tanggal 16 November 2019 dan pada saat itu disertai dengan pemasangan spanduk dari pihak Kamarudin di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan telah terjadi pengerusakan pintu masuk bangunan sarang walet dan percobaan pencurian milik Anton Siswanto pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, di sarang walet

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001, Kelurahan. Kota Pagatan, Kecamatan. Kusan Hilir, Kabupaten. Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu sekitar pukul 14.00 WITA dari saudara Firmansyah yang merupakan security PLN sekaligus penjaga bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan perbuatan tersebut saat itu, akan tetapi dari beberapa informasi yang Saksi terima di sekitar lokasi bahwa yang merusak pintu masuk bangunan tersebut ada beberapa orang dan salah satunya yang Saksi dengar adalah yang bernama Sitong yang disuruh oleh almarhum Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menuju ke lokasi dan setelah tiba di lokasi, kegiatan tersebut sudah dihentikan oleh anggota kepolisian, Saksi bertemu dengan Asrialty dan Steven yang masih berada di lokasi tersebut, sementara Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa Saksi melihat pintu sarang walet tersebut sudah rusak dengan ada bekas gerinda di pintu tersebut namun pintu tersebut belum sempat terbuka, lalu Saksi diarahkan untuk ke Kecamatan Kusan Hilir untuk musyawarah dengan Ibu camat, bapak Lurah, ibu Asrialty, Steven dan Terdakwa I;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sempat menelpon Steven menanyakan mengenai kejadian pengrusakan tersebut, lalu Steven bercerita kalau yang memerintahkan pengerusakan di Sarang burung walet tersebut adalah Abdurasyid bersama dengan Para Terdakwa, dimana menurut pengakuan Steven saat itu pada malam hari sebelum kejadian datang seseorang yang menanyakan kepada Abdurasyid jadikah esok panen sarang burung walet di tempat pak Anton dan pada sore harinya ada pertemuan antara Abdurasyid, Terdakwa, Ibu Asrialty dan pada saat itu Abdurasyid marah kepada Terdakwa karena Terdakwa takut untuk membobol sarang burung walet tersebut lalu Abdurasyid melempar kertas kepada Terdakwa sambil berkata "kenapa sekarang kamu takut membobol" dan akhirnya terjadilah pembobolan gedung walet tersebut;
- Bahwa Saksi lalu menuju ke Kecamatan Kusan Hilir, lalu setelah selesai dari Kecamatan sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi diajak ibu Asrialty untuk bertemu dengan Abdurasyid di Hotel Putri Duyung, dan di sana Saksi bertemu dengan Abdurasyid, Terdakwa, Ibu Asrialty,

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steven dan Camat Kusan Hilir, dimana Asrianty, Steven dan Abdurasyid meminta kepada Saksi memanggil Anton Siswanto untuk bertemu dengan Asrianty, Steven dan Abdurasyid;

- Bahwa Abdurasyid bilang ke Saksi “ngapain orang ini ada disini, dia ngga bisa diajak bicara” setelah itu dilakukan musyawarah namun tidak ada kesepakatan, setelah itu Saksi meninggalkan tempat tersebut dan melapor kepada Anton Siswanto, selanjutnya Anton Siswanto memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian berdasarkan surat kuasa dari Anton Siswanto kepada Saksi tanggal 11 Maret 2020;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anton Siswanto mengalami kerugian sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anton Siswanto tidak pernah memberikan izin untuk membongkar pintu gedung walet tersebut yang dilakukan oleh orang-orang saat itu;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Pak Anton Siswanto;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Firmansyah bin Orchansjah (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kerusakan pintu masuk gedung walet “Pagatan 3” milik Anton Siswanto pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, bertempat di sarang walet di samping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi adalah penjaga gedung sarang walet sehingga melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada di lokasi gedung sarang walet tersebut;

- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 09.00 WITA, datang seorang perempuan bersama dengan beberapa orang ke gedung sarang walet tersebut, kemudian perempuan tersebut mendatangi Saksi dan mengaku bernama Ibu Asri, kemudian Ibu Asri mengatakan kepada Saksi “bapak ya yang menjaga sarang walet ini?” kemudian Saksi jawab “iya” kemudian Ibu Asri mengatakan kepada Saksi “bangunan ini mau saya bongkar”, kemudian Saksi kaget dan mengatakan “jangan dibongkar”;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu tiba-tiba Ibu Asri memanggil nama Steven, setelah itu datang yang bernama Steven dan kemudian ibu Asri berkata kepada Steven “bongkar ini” sehingga terjadilah perusakan di sarang walet tersebut, setelah itu Saksi langsung menelpon Pak Joko dan menyampaikan kepada Pak Joko kejadian tersebut, setelah itu beberapa lama kemudian datang Anggota Kepolisian memberhentikan kegiatan tersebut, sehingga kegiatan tersebut berhenti dan tidak lama kemudian datang Pak Joko di lokasi tersebut;
- Bahwa ada sekitar \pm 10 (sepuluh) orang yang membobol pintu gedung sarang walet tersebut, diantaranya ada 1 (satu) orang yang saksi kenal yaitu Sitong yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang las, yang menggerinda pintu gedung sarang walet;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pintu gedung walet mengalami kerusakan dan bolong dan gembok pintu masuk gedung tersebut dipotong sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anton Siswanto mengalami kerugian sekitar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anton Siswanto tidak pernah memberikan izin untuk membongkar pintu gedung walet tersebut yang dilakukan oleh orang-orang saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berdiri di pojok jalan pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Asriaty binti Yahya Usman (alm) alias Ibu Asri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pengrusakan pintu masuk bangunan sarang walet pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, bertempat di sarang walet di samping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi dan Steven merupakan staf di kantor pengacara Syamsu Djalal;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar tahun 2019, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu datang bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurasyid ke kantor kami kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta bantuan hukum kepada kami dan saat itu Abdurasyid bersama dengan Kamaruddin menyampaikan bahwa mereka memiliki lahan batubara di Desa Mangkalapi yang diserobot orang;

- Bahwa kemudian ada kesepakatan antara Purnawirawan Syamsu Djalal dengan Terdakwa dan Abdurasyid, dan dibuatlah surat kuasa khusus untuk pengelolaan lahan yang bersengketa di Desa Mangkalapi tersebut;

- Bahwa Setelah itu Saksi bersama dengan Steven diperintahkan oleh Purnawirawan Syamsu Djalal untuk menuju ke Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Bumbu meninjau lokasi tersebut, setelah itu saya bersama dengan Steven langsung berangkat ke Kalimantan Selatan dan menuju ke Tanah Bumbu, setelah kami tiba di Kabupaten Tanah Bumbu kemudian kami tidak diarahkan ke Desa Mangkalapi dengan alasan akses jalan menuju ke Desa tersebut sedang rusak, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Abdurasyid membawa Saksi dan Steven ke Pagatan melihat gedung sarang walet;

- Bahwa setelah tiba di pagatan, Abdurasyid dan Terdakwa menyampaikan bahwa lahan yang terdapat bangunan sarang walet tersebut adalah miliknya yang diserobot oleh seseorang bernama Anton, kemudian Saksi dan Steven diantar ke Hotel Putri Duyung;

- Bahwa setelah tiba di Hotel Putri Duyung, Saksi menelepon Syamsu Djalal dan keesokan harinya Purnawirawan Syamsu Djalal menyusul kami ke Tanah Bumbu dan Abdurasyid menjemput di Banjarmasin, setelah Syamsu Djalal tiba di Tanah Bumbu dan bertemu di Hotel Putri Duyung, Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Syamsu Djalal, kemudian saat itu Abdurasyid meminta untuk dilakukan pengerusakan dan pemanenan sarang walet tersebut namun saat itu diperingatkan oleh Steven jangan melakukan pembongkaran karena sudah melanggar hukum;

- Bahwa Abdurasyid bersikeras mau membobol sarang walet tersebut dan memerintahkan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mau namun Abdurasyid tetap memaksa dan marah-marah sehingga Terdakwa mau melakukan perintah dari Abdurasyid, setelah itu malam harinya Purnawirawan Syamsu Djalal mendadak harus balik ke Jakarta sehingga Abdurasyid mengantar Purnawirawan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsu Djalal ke Banjarmasin sedangkan Saksi dan Steven masih di Hotel Putri Duyung;

- Bahwa yang pertama kali memerintahkan pengrusakan pintu sarang walet adalah Abdurasyid yang pada saat itu Saksi dengar langsung dimana Abdurasyid mengatakan bahwa kita harus panen sarang walet di lahan kita sendiri dan Abdurasyid juga menyampaikan bahwa Abdurasyid telah meminta izin kepada Polsek Kusan Hilir dan tidak ada masalah kalau dilakukan pemanenan;
- bahwa pada saat itu Saksi tidak mencegah karena sebelumnya Abdurasyid dan Terdakwa mengatakan bahwa pak Anto telah menyerobot tanah milik Terdakwa tersebut, yang menurut Abdurasyid dan Terdakwa lahan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Gusti Amrozi;
- Bahwa Saksi sempat mendengar bahwa pintu tersebut dirusak karena kunci gembok pintu tersebut tidak ada sehingga Abdurasyid memerintahkan kepada Terdakwa untuk membobol pintu tersebut guna mengambil hasil walet yang ada di gedung dan uang hasil penjualan walet tersebut akan digunakan untuk pengurusan sengketa lahan di Desa Mangkalapi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke Hotel menjemput Saksi untuk ke lokasi tersebut, lalu Saksi dan Terdakwa ke lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut Saksi melihat sudah banyak orang di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Firmansyah dan Firmansyah menerangkan bahwa bangunan sarang walet tersebut adalah milik Pak Anton, kemudian dilakukan pembobolan pintu sarang walet tersebut dengan menggunakan mesin gerinda sedangkan Saksi memantau kegiatan tersebut dari jauh;
- Bahwa kegiatan itu terhenti karena datang beberapa anggota dari Polsek memberhentikan dan menyuruh kami ke Kantor Kecamatan untuk bermusyawarah, yang dihadiri juga oleh Saksi dan Pak Joko sebagai perwakilan dari Anton;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang menjemput Saksi dari Hotel Putri Duyung dan membawa Saksi ke lokasi kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ada menjemput Saksi dari hotel Putri Duyung menuju lokasi kejadian;

4. Steven Sasongko Simanjuntak alias Steven – Patuan H. Simanjuntak, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pengrusakan pintu masuk bangunan sarang walet pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, bertempat di sarang walet di samping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian setelah kegiatan pembongkaran/pembobolan pintu gedung walet tersebut dihentikan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa meminta Saksi dan Ibu Asri ke Tanah Bumbu Kalimantan Selatan menyelesaikan permasalahan lahan di Desa Mangkalapi;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar tahun 2019, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu datang bersama dengan Abdurasyid ke kantor kami kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta bantuan hukum kepada kami dan saat itu Terdakwa bersama dengan Abdurasyid menyampaikan bahwa mereka memiliki lahan batubara di Desa Mangkalapi yang diserobot orang, tetapi Saksi baru 1 (satu) kali bertemu dengan Terdakwa dan Abdurasyid;
- Bahwa kemudian ada kesepakatan antara Purnawirawan Syamsu Djalal dengan Terdakwa dan Abdurasyid, dan dibuatlah surat kuasa khusus untuk pengurusan lahan yang bersengketa di Desa Mangkalapi tersebut;
- Bahwa Setelah itu Saksi bersama dengan Asri diperintahkan oleh Purnawirawan Syamsu Djalal untuk menuju ke Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Bumbu meninjau lokasi tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Asri langsung berangkat ke Kalimantan Selatan dan menuju ke Tanah Bumbu, setelah kami tiba di Kabupaten Tanah Bumbu kemudian kami tidak diarahkan ke Desa Mangkalapi dengan alasan akses jalan menuju ke Desa tersebut sedang rusak, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Abdurasyid membawa Saksi dan Asri ke Pagatan melihat gedung sarang walet;
- Bahwa setelah tiba di pagatan, Abdurasyid dan Terdakwa menyampaikan bahwa lahan yang terdapat bangunan sarang walet

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya yang diserobot oleh seseorang bernama Anton, kemudian Saksi dan Asri diantar ke Hotel Putri Duyung;

- Bahwa keesokan harinya Purnawirawan Syamsu Djalal menyusul kami ke Tanah Bumbu dan Terdakwa menjemput di Banjarmasin, setelah Syamsu Djalal tiba di Tanah Bumbu dan bertemu di Hotel Putri Duyung;

- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Abdurasyid dan Terdakwa sedang duduk bersama kemudian Abdurasyid mengatakan kepada Saksi "gimana kalau kita bobol saja bangunan tersebut?" kemudian Saksi jawab "tidak bisa, harus ada yurisprudensi hukum tidak bisa serta merta membobol begitu saja" lalu Saksi memberikan saran kepada Abdurasyid untuk memberikan somasi terlebih dahulu ke pak Anton tapi tetap tidak dihiraukan;

- Bahwa Saksi sempat mendengar dari Terdakwa dan Abdurasyid bahwa lahan yang di atasnya terdapat bangunan gedung sarang walet tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Gusti Amrozi namun saat itu Saksi meminta legalitas hak kepemilikannya namun tidak diperlihatkan, dan sejak Terdakwa membeli lahan tersebut tidak dapat menguasai lahan tersebut karena lahan tersebut dikuasai oleh Anton maka dari itu pintu gedung walet tersebut dibobol untuk memanen sarang walet yang ada di atas lahan tersebut;

- Bahwa Saksi sempat mendengar bahwa pintu tersebut dirusak karena kunci gembok pintu tersebut tidak ada sehingga Abdurasyid memerintahkan kepada Terdakwa untuk membobol pintu tersebut guna untuk mengambil hasil walet yang ada di gedung tersebut dan uang hasil penjualan walet tersebut akan digunakan untuk mengurus sengketa lahan di Desa Mangkalapi;

- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung dari Terdakwa kalau Terdakwa ketakutan untuk membongkar/merusak pintu sarang walet tersebut dan pada saat itu Saksi dan Asri belum menerima surat kuasa terkait dengan mengurus lahan yang di atasnya terdapat bangunan sarang walet tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke Hotel Putri Duyung untuk menjemput Asri menuju ke lokasi tersebut sedangkan Saksi masih berada di hotel;

- Bahwa setelah beberapa jam kemudian datang keponakan Terdakwa menjemput Saksi di hotel, lalu Saksi bersama dengan

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln



keponakan Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah tiba di lokasi tersebut Saksi melihat ada kegiatan aktivitas yaitu melakukan pembobolan pintu dengan menggunakan mesin gerinda dan kemudian Saksi berusaha menghentikan kegiatan pengrusakan tersebut dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian memberhentikan kegiatan tersebut dan menyuruh untuk mediasi ke kantor Kecamatan, setelah itu Saksi bersama dengan Asri langsung menuju ke kantor Kecamatan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ada menjemput Saksi Asri dari hotel Putri Duyung menuju lokasi kejadian;

5. Saiful Anwar alias Ipul bin Cikeng (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pengrusakan pintu masuk bangunan sarang walet pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, bertempat di sarang walet di samping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Saksi tidak mengetahui pemilik gedung walet tersebut namun setelah kejadian barulah Saksi mengetahui kalau pemilik gedung walet tersebut bernama Pak Anton;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Faturahman yang merupakan ipar dari Abdurasyid, menyuruh Saksi mengambil kabel di rumah Faturahman dan mengantarnya ke bangunan sarang burung walet yang ada di samping PLN Pagatan;
- Bahwa setelah itu Saksi tiba di lokasi tersebut, Saksi melihat Arif, Hayani, Udin, Ibu Asri, Terdakwa dan Steven dan juga beberapa orang yang saya tidak kenal, kondisi pintu gedung sarang walet tersebut belum terbuka dan masih dalam proses pengerjaan, saat itu Arif sedang berupaya memotong pintu gedung sarang walet tersebut dengan menggunakan gerinda, kemudian Saksi mengganti Arif untuk memotong gembok pintu tersebut, setelah itu tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian menghentikan kegiatan tersebut sehingga kami pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Faturahman di lokasi kejadian pada saat itu dan Saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membongkar pintu sarang walet;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Muhklis als. Ulis bin H. Darsani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pengrusakan pintu masuk bangunan sarang walet pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, bertempat di sarang walet di samping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi ditelepon oleh H. Akil untuk mengambil gerinda di rumah H. Akil, setelah itu Saksi langsung ke rumah H. Akil kemudian H. Akil menyerahkan 1 (satu) buah gerinda merk Kiba;
- Bahwa keesokan harinya H. Akil kembali menelepon Saksi untuk datang ke gedung sarang walet dekat PLN untuk melakukan pemanenan terhadap sarang walet tersebut, saat itu H. Akil mengatakan kepada Saksi bahwa sarang walet tersebut milik Terdakwa yang kunci gemboknya hilang sehingga harus dirusak untuk melakukan pemanenan dan setelah kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa pemilik sarang walet tersebut adalah milik Pak Anton;
- Bahwa Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Amat, Yani, Arif untuk membantu memanen sarang walet tersebut, setelah itu Saksi menjemput saudara Amat di rumahnya dengan membawa gerinda yang sebelumnya dititipkan oleh H. Akil;
- Bahwa setelah menjemput saudara Amat, kemudian Saksi menuju ke lokasi sarang walet tersebut, dan setiba nya Saksi di gedung sarang walet tersebut, Saksi melihat banyak orang di lokasi tersebut yaitu Amat, Yani, Arif, Ipul, Udin, Terdakwa, Ibu Asri, Steven, Pak Devi (anggota Polisi Militer), dan Pak Eman;
- Bahwa Saksi menyuruh Amat masuk ke dalam lokasi sarang walet tersebut, sementara Saksi pulang ke rumah, beberapa jam kemudian Saksi ditelepon oleh Amat dan menyampaikan pintu

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gedung sarang walet tersebut tidak bisa dipotong, setelah itu Saksi datang lagi ke lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut kemudian ada seseorang yang mendatangi Saksi dan orang tersebut bernama Ibu Asri dan mengatakan “apa kendalanya” kemudian Saksi jawab bahwa alatnya tidak dapat membuka/memotong pintu gedung walet tersebut’, setelah itu Saksi bersama dengan Udin ke bengkel milik Sitong, setelah itu Saksi bersama dengan Udin dan Sitong ke lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut, kemudian Sitong menggurinda pintu tersebut dan setelah itu tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian memberhentikan kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berdiri di belakang gedung sarang walet tersebut pada saat kejadian dan Saksi disuruh oleh H. Akil untuk datang ke lokasi tersebut untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Syaripuddin Alias Udin bin Natong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pengrusakan pintu masuk bangunan sarang walet pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, bertempat di sarang walet di samping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dihubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi bahwa sarang burung walet mau dipanen dan Saksi disuruh menimbangkan hasil panennya tersebut, lalu Saksi menemui Terdakwa yang sedang berada di Hotel Putri Duyung, setelah tiba di Hotel Putri Duyung kemudian Saksi bertemu dengan Abdurasyid, Terdakwa, H. Akil, Ibu Asri, Steven dan Faturahman sedang berbincang mengenai rencana mau membongkar pintu sarang walet tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik sarang walet tersebut adalah Pak Anton sewaktu Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Abdurasyid, tepatnya 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut, setelah saya tiba di rumah Abdurasyid kemudian Saksi bertemu dengan Abdurasyid, Terdakwa, Faturhman, dan H. Akil, dan pada saat itu Abdurasyid bersama dengan Terdakwa dan



Faturahman mengakui bahwa tanah yang diklaim milik Pak Anton tersebut dibeli oleh Abdurasyid, Terdakwa, dan Faturahman dari seseorang;

- Bahwa saat di rumah Abdurasyid, Abdurasyid berjanji akan membayar utang kepada Saksi karena sebelumnya Abdurasyid dan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) untuk operasional mengurus lahan batubara di Desa Mangkalapi;
- Bahwa pada saat kejadian, sekitar pukul 09.00 WITA Saksi sudah tiba di lokasi tersebut kemudian Saksi melihat beberapa orang yang berusaha membuka pintu gedung sarang walet tersebut dan saat itu Saksi melihat Sitong sedang menggerinda pintu tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada di lokasi pada saat itu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Hayani bin H. Tarmidi (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pengrusakan pintu masuk bangunan sarang walet pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, bertempat di sarang walet di samping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Ulis menyampaikan kepada Saksi bahwa besok hari kita disuruh oleh H. Akil untuk melakukan pemanenan sarang walet, kemudian keesokan harinya Saksi bersama dengan Amat menuju ke lokasi sarang walet yang terletak di samping PLN Pagatan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi melihat saudara Arif, Udin, Kamarudin, Ibu Asri, Steven dan satu orang Anggota Polisi Militer yang bernama Devi, lalu Saksi melihat Ipul sedang memotong gembok setelah itu mau memotong pintu akan tetapi gerinda yang dibawa oleh Ulis milik H. Akil tidak mampu memotong pintu tersebut, lalu disana ada seorang perempuan yang bernama Ibu Asri dan Ibu Asri yang menyuruh Udin dan Ulis untuk mencari orang yang bisa memotong pintu tersebut sehingga Udin dan Ulis pergi memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitong untuk memotong pintu tersebut, setelah itu pada saat Sitong mencoba membuka pintu tersebut tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian menghentikan kegiatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik gedung sarang walet tersebut namun setelah kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa pemilik gedung walet tersebut adalah Pak Anton;

- Bahwa Saksi melihat saudara Arif, Udin, Terdakwa, Ibu Asri, Steven dan satu orang Anggota Polisi Militer yang bernama Devi di lokasi kejadian pada saat itu, yang mana saat itu Terdakwa duduk di mobil;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk membongkar/membobol pintu sarang walet tersebut dan melakukan pemanenan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Listiawan Bin Temu Hadiratmoko (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pengrusakan pintu masuk bangunan sarang walet pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, bertempat di sarang walet di samping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di kantor Polsek Kusan Hilir, kemudian Saksi ditelepon oleh Kapolsek Kusan Hilir menginformasikan bahwa di gedung sarang walet yang terletak di Jalan 7 Februari RT. 001 Kelurahan. Kota Pagatan, Kecamatan. Kusan Hilir tersebut terjadi perampokan, lalu Saksi bersama dengan Anggota Polsek Kusan Hilir langsung menuju ke lokasi;

- Bahwa setelah tiba di lokasi, Saksi melihat ada Steven, Ibu Asri, Ulis, Sitong, Arif, Udin, Iful, Firman dan banyak yang Saksi tidak kenal, ada juga 2 (dua) orang anggota Polisi Militer, lalu ada beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan merusak pintu gedung sarang walet tersebut dengan menggunakan mesin gerinda dan sebagian lagi menunggu di luar pagar, yang mana Saksi melihat gembok dan pintu baja gedung walet tersebut sudah rusak;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian ada seorang perempuan yang mendatangi Saksi dan mengaku bernama Ibu Asri, kemudian ibu itu berkata kepada Saksi “ini adalah hak klien saya”, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak menghiraukannya;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung memberhentikan kegiatan perusakan tersebut, setelah itu Saksi kembali mendatangi Ibu Asri dan bertanya “dasar saudara melakukan pengerusakan apa?” setelah itu tidak lama kemudian datang teman Ibu Asri yang bernama Steven dan kemudian Steven mengatakan “saya melakukan karena ada surat kuasa dari Kamaruddin”;
- Bahwa setelah itu Steven berjalan ke arah mobilnya mengambil surat kuasa yang dimaksud, setelah itu Steven kembali mendatangi saya dan menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi membaca surat kuasa tersebut akan tetapi di dalam surat kuasa tersebut bukan untuk di sarang burung walet melainkan surat kuasa masalah lahan yang ada di Desa Mangkalapi, setelah itu Steven menyodorkan sertifikat dan tidak lama kemudian datang Kapolsek Kusan Hilir ke lokasi tersebut dan berbicara kepada Ibu Asri, Steven dan kawan-kawannya dan Saksi lalu menghentikan kegiatan pengrusakan tersebut dan menyuruh para pekerja untuk bubar;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

10. Asmuni bin Namma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan pengerusakan pintu masuk gedung sarang walet “Pagatan 3” tapi pada saat kejadian, Saksi tidak berada di tempat kejadian itu dan Saksi tidak tahu bagaimana pengrusakan tersebut dilakukan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di sebuah rumah makan kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi sarang walet yang diklaim oleh Terdakwa

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mau dipanen, kemudian Saksi jawab “cair itu” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak berani memanen sarang walet tersebut namun Terdakwa tetap disuruh oleh Abdurasyid untuk melakukan pemanenan, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jangan berani-berani melanggar hukum, setelah itu tidak lama kemudian Abdurasyid mendatangi Terdakwa dan mengatakan “jangan jadi laki-laki pengecut”. kemudian sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kejadian Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di pasar pagatan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa telah dilakukan perusakan pintu sarang walet tersebut atas perintah Abdurasyid dengan berkata “aku disuruh oleh Abdurasyid jua”;

- Bahwa Saksi pernah dengar dari Terdakwa bahwa lahan tersebut milik pak Anton;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

11. Abdurasyid bin Abu Bakar (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan perusakan pintu gedung sarang walet;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidak berada di lokasi tersebut karena sedang ke Banjarmasin mengantar Samsu Djalal;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari informasi Kapolsek Kusan Hilir bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, di Jalan 7 Februari, RT01, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di sebuah gedung sarang walet;
- Bahwa Saksi kenal dan berteman dengan Terdakwa dan selain itu Saksi juga membantu Kamaruddin dalam penanganan lahan miliknya dimulai sejak 10 November 2019 sesuai dengan kuasa di bawah tangan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan terhadap pintu gedung sarang walet tersebut dan untuk apa pembobolan tersebut dilakukan karena pada saat itu Saksi sedang berada di perjalanan dari Banjarmasin ke Batulicin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengklaim lahan tersebut karena Saksi bersama dengan Terdakwa dan Faturahman memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli berdasarkan sertifikat hak milik, nomor 54 gambar situasi nomor 66 tahun 1981 sejak tahun 2017 di Banjarmasin dan lahan tersebut kami beli dari GT. Anwar Amrozi yang merupakan ahli waris dari Gusti Samsir Alam dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi pada saat itu kami tidak melakukan pengecekan ke lokasi karena kami sudah mengetahui lokasi lahan tersebut;
- Bahwa di atas lahan yang dibeli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan Faturahman terdapat bangunan gedung sarang walet milik Pak Anton;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Ibu Asri dan Steven pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa ke Jakarta untuk bertemu dengan Samsu Djalal dan disitulah Saksi bertemu dengan Ibu Asri dan Steven karena mereka merupakan staf dari Samsu Djalal dengan tujuan meminta pengacara untuk mengurus permasalahan lahan yang ada di Desa Mangkalapi dan setelah itu kami sepakat dengan Samsu Djalal sehingga dibuatlah surat kuasa terhadap pengurusan lahan yang ada di Desa Mangkalapi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ibu Asri dan Steven pada saat di Hotel Putri Duyung dan saat itu Samsu Djalal juga ada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu pembicaraannya terkait dengan permasalahan lahan yang di atasnya terdapat bangunan sarang walet yang terletak di Pagatan, kemudian pada saat itu Samsu Djalal menyarankan agar Pak Anton disomasi dulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Ibu Asri, Steven dan Terdakwa untuk melakukan kerusakan pintu untuk memanen sarang walet di gedung walet tersebut;
- Bahwa pada saat mengantar Samsu Djalal ke Banjarmasin, saat itu Ibu Asri dan Steven tidak ikut ke Banjarmasin walaupun Samsu Djalal mengajak Ibu Asri untuk ikut namun Ibu Asri menolak dan tetap tidak mau ikut dan mengatakan bahwa Ibu Asri masih ada urusan lain;
- Bahwa Saksi pernah menerima kuasa dari Terdakwa terkait dengan pengurusan lahan yang tumpang tindih dengan Pak Anton;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapatkan kuasa dari Terdakwa kemudian Saksi melakukan musyawarah dengan Pak Anton akan tetapi Pak Anton hanya mengutus Pak Joko untuk datang dan Pak Anton sendiri tidak pernah bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan perusakan terhadap pintu sarang walet tersebut dan melakukan pemanenan terhadap sarang walet tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi karena Saksi adalah yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan perusakan dan pemanenan terhadap sarang walet tersebut, selanjutnya terhadap tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Hoo Anton Siswanto-Hadi Siswanto, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, bertempat di sarang walet di samping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu telah terjadi pembobolan pintu sarang burung walet dan Saksi mengetahuinya dari Saksi Joko dan Saksi memerintahkan Saksi Joko melalui surat kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar ukuran pintu bangunan sarang walet tersebut 80x120 sentimeter sedangkan yang dirusak yaitu pintunya yang terbuat dari plat besi dilobangi pada bagian tengahnya dengan menggunakan gerinda dengan ukuran 20x40 sentimeter, selain itu 2 (dua) buah gembok yang terpasang dibalik atau bagian dalam dari pintu tersebut sebelah atas dan sebelah bawah juga rusak dengan cara dipotong, selain itu grendel yang terpasang di bagian dalam sebelah atas dari pintu tersebut juga sudah terpotong selain itu besi ram yang terdapat diantara cor-coran permukaan luar dan permukaan dalam dari inti besi tersebut sudah terpotong;
- Bahwa benar gedung sarang burung walet tersebut dibangun bulan Juni 2010 dan dioperasikan pada bulan Februari 2011, gedung sarang burung walet tersebut memiliki IMB dan memiliki surat keterangan persetujuan tetangga yang diketahui oleh Lurah Kota Pagatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memperoleh lahan tersebut dari jual beli dengan sdri. Adjang Ratmini Syahrani;
- Bahwa benar sebelum terjadi pengrusakan pintu masuk gedung sarang burung walet memang pernah terlibat sengketa lahan dengan Kamaruddin, Dkk., pada tanggal 16 Nopember 2019 disertai pemasangan spanduk dari phak Kamaruddin Dkk diatas tanah milik saksi;
- Bahwa benar selain Kamaruddin yang mengkalim tanah milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa benar sengketa tersebut tidak pernah bersengketa hak hukum di Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa benar pengrusakan atau pembobolan tersebut dilakukan dengan tidak seizin dari korban dan akibatnya korban Hoo Anton Siswanto menderita kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Achmad Ratomi, S.H., M.H., bin Kasni Rikan, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Sejak Tahun 2013 sampai sekarang sudah ada beberapa perkara tindak pidana yang pernah ahli berikan keterangannya sebagai Ahli atau *legal opinion*;
- Bahwa benar adapun riwayat pendidikan Ahli antara lain:
 - Sekolah Dasar SDN Sembilangan Bangkalan lulus tahun 1992;
 - MTs Al Istiqomah Banjarmasin lulus tahun 1992;
 - MAN 2 Banjarmasin lulus tahun 1998;
 - S1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin lulus tahun 2003;
 - S2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 2012;
- Bahwa benar Menurut Ahli di dalam peristiwa tersebut dapat diduga terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 363

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa benar Kedudukan Sdr. Abdurasyid dalam kronologis tersebut adalah sebagai orang yang membujuk (uitlokker) yaitu orang yang menggerakkan Asriaty, Steven dan Kamarudin serta H. Akil untuk melakukan pencurian (dalam bentuk memanen) sarang walet kepunyaan Hoo Anton Siswanto atau melakukan pengrusakan (dalam bentuk membongkar) terhadap bangunan sarang wallet kepunyaan Hoo Anton Siswanto. Sehingga Pasal yang dapat diterapkan kepada Sdr. Abdurasyid adalah Pasal 363 ayat (1) ke-4 atau ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa benar Kedudukan Sdr. Muhklis, Sdr. Ahmad, Sdr. Arif Rifani dan Sdr. Toto Iskandar adalah termasuk kategori orang yang disuruh yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terdapat alasan sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik yaitu mengira bahwa bangunan sarang walet itu adalah kepunyaan Sdr. Kamarudin;

- Bahwa terhadap pembacaan keterangan Ahli, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi perusakan pintu masuk gedung walet pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, bertempat di sarang walet di samping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 Terdakwa mengklaim lahan yang dikuasai oleh Pak Anton, yang mana terhadap lahan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Gusti Samsir Alam berdasarkan sertifikat hak milik nomor 54, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan uang



Terdakwa sendiri tanpa berpatungan dengan Abdurasyid, kemudian setelah Terdakwa membeli lahan tersebut barulah Abdurasyid menyampaikan kepada Terdakwa bahwa lahan tersebut dikuasai oleh Pak Anton;

- Bahwa Abdurasyid sendiri yang menawarkan tanah tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Abdurasyid ke Banjarmasin untuk melakukan/menyerahkan pembelian lahan tersebut kepada pemilik lahan, Terdakwa belum sempat melihat lahan tersebut, namun saat itu Abdurasyid mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mengetahui letak dan posisinya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan kuasa kepada Abdurasyid untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Abdurasyid dan Faturahman ke Jakarta untuk menemui Samsu Djalal dan meminta bantuan hukum terhadap lahan yang bersengketa di Desa Mangkalapi bukan di Pagatan;

- Bahwa tujuan Terdakwa, Abdurasyid dan Faturahman ke Jakarta untuk menunjuk Samsu Djalal sebagai pengacara kami dalam permasalahan lahan yang ada di Desa Mangkalapi kemudian dibuatlah surat kuasa terkait penyelesaian lahan tersebut, setelah itu Samsu Djalal mengutus Ibu Asri dan Steven terlebih dahulu ke Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, setelah Ibu Asri dan Steven tiba di Tanah Bumbu, kemudian keesokan harinya Samsu Djalal menyusul ke Tanah Bumbu, setelah itu Terdakwa bersama dengan Abdurasyid menjemput Samsu Djalal di Banjarmasin setelah itu kami menuju ke Tanah Bumbu, setelah tiba di Tanah Bumbu, kemudian langsung menuju sarang burung walet tersebut dengan tujuan hendak melihat kondisi sarang walet tersebut, setelah itu kami menuju ke rumah makan untuk makan siang, setelah tiba di rumah makan, Terdakwa bertemu dengan Asmuni kemudian Terdakwa bercerita kepada Asmuni bahwa "aku disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pemanenan sarang walet tersebut" kemudian Asmuni mengatakan jangan coba-coba kalau melanggar hukum";

- Bahwa Terdakwa pernah menolak perintah dan ajakan Abdurasyid yang menyuruh untuk memanen sarang walet, kemudian Abdurasyid mengatakan jadi laki-laki kenapa pengecut;

- setelah makan siang kemudian Terdakwa bersama dengan Abdurasyid membawa Samsu Djalal beserta tim ke Hotel Putri



Duyung dan pada saat di Hotel Putri Duyung, Abdurasyid menyampaikan kepada Ibu Asri dan Steven terkait dengan permasalahan lahan yang Saksi beli di Pagatan tersebut, lalu Abdurasyid menghendaki untuk merusak/membobol pintu gedung sarang walet tersebut, kemudian dilarang oleh Steven akan tetapi Abdurasyid tetap menyuruh Terdakwa untuk melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa pada saat Abdurasyid hendak mengantar Samsu Djalal ke Banjarmasin, Abdurasyid memanggil Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kamu tinggal temani Ibu asri" setelah itu Abdurasyid naik ke mobil menuju Banjarmasin bersama dengan Samsu Djalal;
- Bahwa malam sebelum kejadian, H. Akil mencari orang untuk melakukan pemanenan dan membuka pintu gedung walet tersebut dengan menggunakan gerinda;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ditelpon oleh Abdurasyid dan menyuruh Terdakwa untuk ke lokasi tersebut menemani Ibu Asri, setelah tiba di lokasi kemudian sudah ada beberapa orang yang berusaha membuka pintu gedung walet tersebut dengan menggunakan gerinda, setelah itu beberapa jam kemudian datang Anggota Kepolisian datang menghentikan kegiatan tersebut sehingga kegiatan tersebut berhenti
- Bahwa gedung sarang walet tersebut adalah milik Pak Anton;
- Bahwa pada saat kejadian, Abdurasyid sedang mengantar Samsu Jalal ke Banjarmasin untuk pulang ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan orang lain untuk merusak pintu sarang walet tersebut;
- Seingat Terdakwa, yang pertama kali memiliki ide untuk membobol dan memanen sarang walet tersebut adalah Abdurasyid dengan Ibu Asri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah mesin gerinda merk KIBA;
- 2) 1 (satu) rol colokan listrik;



- 3) 1 (satu) buah gembok warna silver merk Anchor las dengan kondisi sudah terpotong;
- 4) 1 (satu) buah gembok warna silver merk KEEP dengan kondisi sudah terpotong;
- 5) 1 (satu) buah potongan grendel terbuat dari besi;
- 6) 1 (satu) buah potongan besi ram;
- 7) 3 (tiga) buah plat besi ukuran 5 MM, masing-masing ukuran 41x20,5 cm yang kemudian ukuran 19,5x27cm dan 16x4,5 cm;
- 8) 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 telah terjadi pengerusakan pintu masuk bangunan sarang walet "Pagatan 3" milik Saksi Hoo Anton Siswanto-Hadi Siswanto yang terletak di samping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001, Kelurahan. Kota Pagatan, Kecamatan. Kusan Hilir, Kabupaten. Tanah Bumbu;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, Terdakwa, Saksi Asrianty binti Yahya Usman (alm) alias Ibu Asri, dan Saksi Steven Sasongko Simanjuntak alias Steven – Patuan H. Simanjuntak, H. Akil dan Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) bertemu di Hotel Putri Duyung membahas mengenai permasalahan lahan yang di atasnya terdapat bangunan sarang walet, yang mana Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) mengklaim bahwa tanah tempat berdirinya sarang walet tersebut adalah milik, Terdakwa, Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) dan Faturahman;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) memberikan ide pertama kali untuk membobol sarang burung walet dan karena kunci gembok pintu tersebut tidak ada sehingga Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) mengatakan kepada Terdakwa untuk membobol pintu tersebut guna mengambil hasil walet yang ada di gedung dan uang hasil penjualan walet tersebut akan digunakan untuk pengurusan sengketa lahan di Desa Mangkalapi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Syaripuddin Alias Udin bin Natong mengatakan bahwa sarang burung walet mau dipanen dan Saksi Syaripuddin Alias Udin bin Natong disuruh menimbang hasil panennya tersebut, lalu Saksi Syaripuddin Alias Udin bin Natong menemui Terdakwa yang sedang berada di Hotel Putri Duyung, setelah tiba di Hotel Putri Duyung kemudian Saksi Syaripuddin Alias Udin bin Natong bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm), Saksi Asrialty binti Yahya Usman (alm) alias Ibu Asri, Saksi Steven Sasongko Simanjuntak alias Steven – Patuan H. Simanjuntak, H. Akil, dan Faturahman sedang berbincang mengenai rencana mau membongkar pintu sarang walet tersebut;

- Bahwa selanjutnya, H. Akil mencari orang untuk melakukan pemanenan dan membuka pintu gedung walet tersebut dengan menggunakan gerinda, yang mana H. Akil menelepon Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani untuk mengambil gerinda di rumah H. Akil, setelah itu Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani langsung ke rumah H. Akil kemudian H. Akil menyerahkan 1 (satu) buah gerinda merk Kiba;

- Bahwa Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani kemudian menelepon Saksi Hayani bin H. Tarmidi (alm) menyampaikan bahwa besok hari disuruh oleh H. Akil untuk melakukan pemanenan sarang walet, kemudian keesokan harinya Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani, Saksi Hayani bin H. Tarmidi (alm) bersama dengan Amat menuju ke lokasi sarang walet yang terletak di samping PLN Pagatan;

- Bahwa pada waktu kejadian sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Firmansyah bin Orchansjah (alm) yang bertugas menjaga sarang burung walet milik Saksi Hoo Anton Siswanto-Hadi Siswanto, didatangi oleh Saksi Asrialty binti Yahya Usman (alm) alias Ibu Asri mengatakan kepada Saksi Firmansyah bin Orchansjah (alm) bahwa bangunan sarang walet tersebut akan dibongkar;

- Bahwa Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani menyuruh Amat untuk masuk ke dalam lokasi sarang walet tersebut, lalu Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani pulang, kemudian ditelepon lagi oleh Amat pintu gedung sarang walet tersebut tidak bisa dipotong, lalu Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani bersama dengan Saksi Syaripuddin Alias Udin bin Natong pergi ke bengkel Sitong lalu kembali ke lokasi kejadian kemudian Sitong menggerinda pintu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Saiful Anwar alias Ipul bin Cikeng (alm) ditelepon oleh Faturahman yang merupakan ipar dari Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm), menyuruh Saksi mengambil kabel di rumah Faturahman dan mengantarnya ke bangunan sarang burung walet yang ada di samping PLN Pagatan, setelah sampai Saksi Saiful Anwar alias Ipul bin Cikeng (alm) melihat Arif, Hayani, Udin, Ibu Asri, Kamaruddin dan Steven dan juga beberapa orang yang lain yang tidak dikenal, kondisi pintu gedung sarang

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walet tersebut belum terbuka dan masih dalam proses pengerjaan, saat itu Arif sedang berupaya memotong pintu gedung sarang walet tersebut dengan menggunakan gerinda, kemudian Saksi Saiful Anwar alias Ipul bin Cikeng (alm) mengganti Arif untuk memotong gembok pintu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Listiawan Bin Temu Hadiratmoko (Alm) yang menerima laporan adanya kegiatan tersebut datang ke lokasi dan melihat Steven, Ibu Asri, Ulis, Sitong, Arif, Udin, Iful, Firman dan yang lainnya, ada juga 2 (dua) orang anggota Polisi Militer, lalu ada beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan perusakan pintu gedung sarang walet tersebut dengan menggunakan mesin gerinda dan sebagian lagi menunggu di luar pagar;
- Bahwa setelah Saksi Listiawan bin Temu Hadiratmoko (Alm) datang, kegiatan di lokasi akhirnya dihentikan;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar \pm 10 (sepuluh) orang yang membobol pintu gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Firmansyah bin Orchansjah (alm) menghubungi Saksi Joko Mulyono alias Joko bin Muhkiyar (alm), yang bertanggungjawab memelihara semua gedung walet milik Saksi Hoo Anton Siswanto-Hadi Siswanto dan membuat laporan polisi;
- Bahwa kegiatan pengrusakan pintu sarang walet tersebut tidak mendapatkan izin dari Saksi Hoo Anton Siswanto-Hadi Siswanto dan akibatnya Saksi Hoo Anton Siswanto-Hadi Siswanto menderita kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi Firmansyah bin Orchansjah (alm), Saksi Asrianty binti Yahya Usman (alm) alias Ibu Asri, Saksi Saiful Anwar alias Ipul bin Cikeng (alm), Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani, Saksi Syaripuddin Alias Udin bin Natong, Saksi Hayani bin H. Tarmidi (alm) melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Kamaruddin als. Kamar bin (alm) Halilurahman dan Terdakwa II H. M. Akil als H. Akil bin (alm) H. Maheng, sehingga di dalam persidangan ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 8522 yang diterbitkan oleh RSUD dr. Andi Abdurrahman Noor tertanggal 31 Desember 2022 dan surat dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Pemberitahuan Terdakwa meninggal Dunia Nomor 06/o.3.21/Eoh.2/1/2023 tertanggal 2 Januari 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penuntutan terhadap Terdakwa II dinyatakan hapus/gugur sebagaimana dalam amar putusan ini, selanjutnya untuk kepentingan keseragaman dan kesesuaian isi putusan, maka penyebutan Terdakwa II dalam uraian fakta maupun pertimbangan dalam putusan ini akan disebutkan sebagai Terdakwa II atau almarhum H. Akil;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam



menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini dapat diartikan bahwa pelaku mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan, dimana berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul/terjadi.
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*)/*dolus eventualis*. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut mengandung unsur melawan hukum dalam artian bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak sesuai dengan kewajiban pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terbukti dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 telah terjadi pengrusakan pintu masuk bangunan sarang walet "Pagatan 3" milik Saksi Hoo Anton Siswanto-Hadi Siswanto yang terletak di samping PLN Jalan 7 Februari Rt. 001, Kelurahan. Kota Pagatan, Kecamatan. Kusan Hilir, Kabupaten. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa sehari sebelum kejadian, Terdakwa I, Saksi Asrianty binti Yahya Usman (alm) alias Ibu Asri, dan Saksi Steven Sasongko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak alias Steven – Patuan H. Simanjuntak, H. Akil dan Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) bertemu di Hotel Putri Duyung membahas mengenai permasalahan lahan yang di atasnya terdapat bangunan sarang walet, yang mana Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) mengklaim bahwa tanah tempat berdirinya sarang walet tersebut adalah milik Terdakwa I, Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) dan Faturahman;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) memberikan ide pertama kali untuk membobol sarang burung walet dan karena kunci gembok pintu tersebut tidak ada sehingga Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) mengatakan kepada Terdakwa I untuk membobol pintu tersebut guna mengambil hasil walet yang ada di gedung dan uang hasil penjualan walet tersebut akan digunakan untuk pengurusan sengketa lahan di Desa Mangkalapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kemudian menghubungi Saksi Syaripuddin Alias Udin bin Natong mengatakan bahwa sarang burung walet mau dipanen dan Saksi Syaripuddin Alias Udin bin Natong disuruh menimbang hasil panennya tersebut, lalu Saksi Syaripuddin Alias Udin bin Natong menemui Terdakwa I yang sedang berada di Hotel Putri Duyung, setelah tiba di Hotel Putri Duyung kemudian Saksi Syaripuddin Alias Udin bin Natong bertemu dengan Terdakwa I, Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm), Saksi Asrianty binti Yahya Usman (alm) alias Ibu Asri, Saksi Steven Sasongko Simanjuntak alias Steven – Patuan H. Simanjuntak, H. Akil, dan Faturahman sedang berbincang mengenai rencana mau membongkar pintu sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, H. Akil mencari orang untuk melakukan pemanenan dan membuka pintu gedung walet tersebut dengan menggunakan gerinda, yang mana H. Akil menelepon Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani untuk mengambil gerinda di rumah H. Akil, setelah itu Saksi langsung ke rumah H. Akil kemudian H. Akil menyerahkan 1 (satu) buah gerinda merk Kiba;

Menimbang, bahwa Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani kemudian menelepon Saksi Hayani bin H. Tarmidi (alm) menyampaikan bahwa besok hari disuruh oleh H. Akil untuk melakukan pemanenan sarang walet, kemudian keesokan harinya Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani, Saksi Hayani bin H. Tarmidi (alm) bersama dengan Amat menuju ke lokasi sarang walet yang terletak di samping PLN Pagatan;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Firmansyah bin Orchansjah (alm) yang bertugas menjaga sarang burung

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet milik Saksi Hoo Anton Siswanto-Hadi Siswanto, didatangi oleh Saksi Asrianty binti Yahya Usman (alm) alias Ibu Asri mengatakan kepada Saksi Firmansyah bin Orchansjah (alm) bahwa bangunan sarang walet tersebut akan dibongkar;

Menimbang, bahwa Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani menyuruh Amat untuk masuk ke dalam lokasi sarang walet tersebut, lalu Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani pulang, kemudian ditelepon lagi oleh Amat karena pintu gedung sarang walet tersebut tidak bisa dipotong, lalu Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani bersama dengan Saksi Syaripuddin Alias Udin bin Natong pergi ke bengkel Sitong lalu kembali ke lokasi kejadian kemudian Sitong menggerinda pintu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Saiful Anwar alias Ipul bin Cikeng (alm) ditelepon oleh Faturahman yang merupakan ipar dari Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm), menyuruh Saksi mengambil kabel di rumah Faturahman dan mengantarnya ke bangunan sarang burung walet yang ada di samping PLN Pagatan, setelah sampai Saksi Saiful Anwar alias Ipul bin Cikeng (alm) melihat Arif, Hayani, Udin, Ibu Asri, Terdakwa I dan Steven dan juga beberapa orang yang lain yang tidak dikenal, kondisi pintu gedung sarang walet tersebut belum terbuka dan masih dalam proses pengerjaan, saat itu Arif sedang berupaya memotong pintu gedung sarang walet tersebut dengan menggunakan gerinda, kemudian Saksi Saiful Anwar alias Ipul bin Cikeng (alm) mengganti Arif untuk memotong gembok pintu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Listiawan Bin Temu Hadiratmoko (Alm) yang menerima laporan adanya kegiatan tersebut datang ke lokasi dan melihat Steven, Ibu Asri, Ulis, Sitong, Arif, Udin, Iful, Firman dan yang lainnya, ada juga 2 (dua) orang anggota Polisi Militer, lalu ada beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan merusak pintu gedung sarang walet tersebut dengan menggunakan mesin gerinda dan sebagian lagi menunggu di luar pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-saksi Saiful Anwar alias Ipul bin Cikeng (alm), Sitong, Arif, dan Syaripuddin Alias Udin bin Natong, tersebut di atas yang melakukan penggerindaan terhadap pintu sarang walet tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan agar pintu sarang walet tersebut rusak sehingga dimungkinkan untuk masuk ke dalamnya atas permintaan Terdakwa I dan H. Akil karena ada kesepakatan dengan Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) pada saat di Hotel Putri Duyung dalam rangka untuk memanen sarang burung walet sebagaimana

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln



dikehendaki pula oleh Terdakwa I, H. Akil, dan Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm), sehingga dari kehendak dan niat tersebut dapat disimpulkan adanya kesadaran dan niat dalam diri Terdakwa I, H. Akil dan Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) untuk dilakukannya kegiatan penggerindaan dengan pembobolan pintu sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang sengaja dirusak dalam unsur ini sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah pintu sarang walet yang berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, adalah bangunan yang dibangun oleh dan merupakan milik Saksi Hoo Anton Siswanto-Hadi Siswanto;

Menimbang, bahwa kegiatan pengrusakan pintu sarang walet tersebut mengakibatkan Saksi Hoo Anton Siswanto-Hadi Siswanto menderita kerugian sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, Terdakwa I, Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) maupun H. Akil tidak pernah meminta izin dan tidak pula diizinkan oleh Saksi Hoo Anton Siswanto-Hadi Siswanto untuk melakukan penggerindaan dengan tujuan pemanenan sarang burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh lakukan ialah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Disini sedikitnya harus ada dua orang yang terlibat yaitu yang menyuruh dan yang disuruh. Selanjutnya, yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan perbuatan adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan. Di sini sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut. Keduanya harus sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaannya, atau melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Jan Remelink dalam bukunya Komentar Atas Pasal-Pasal KUHP Belanda dan padanannya dengan KUHP Indonesia, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan), disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal ini mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam turut serta yaitu kesengajaan (untuk memunculkan) akibat delik dan kesengajaan untuk melakukan kerja sama, sehingga yang harus dibuktikan adalah adanya saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang mana masing-masing pelaku tidak perlu melakukan seluruh rangkaian tindakan pelaksanaan dan tidak perlu memenuhi seluruh karakteristik sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas sehari sebelum terjadinya pengrusakan pintu gedung sarang walet, Terdakwa I, Saksi Asrianty binti Yahya Usman (alm) alias Ibu Asri, dan Saksi Steven Sasongko Simanjuntak alias Steven – Patuan H. Simanjuntak, H. Akil dan Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) bertemu di Hotel Putri Duyung membahas mengenai permasalahan lahan yang di atasnya terdapat bangunan sarang walet, yang mana Terdakwa I mengklaim bahwa tanah tempat berdirinya sarang walet tersebut adalah milik Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm), Terdakwa dan Faturahman;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) memberikan ide pertama kali untuk membobol sarang burung walet dan karena kunci gembok pintu tersebut tidak ada sehingga Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) mengatakan kepada Terdakwa I untuk membobol pintu tersebut guna mengambil hasil walet yang ada di gedung dan uang hasil penjualan walet tersebut akan digunakan untuk pengurusan sengketa lahan di Desa Mangkalapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, diantara Terdakwa I, bersama dengan H. Akil dan Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) telah jelas terdapat kerja sama dan satu kesatuan kehendak untuk melakukan pemanenan sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa satu kesatuan kehendak antara Terdakwa I, bersama dengan H. Akil dan Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) tersebut diwujudkan dengan cara Terdakwa I memanggil Saksi Syaripuddin Alias Udin bin Natong untuk bertugas menimbang hasil sarang burung walet serta H. Akil menelepon Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani untuk mempersiapkan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggerindaan terhadap pintu sarang walet tersebut, selanjutnya penggerindaan yang dilakukan oleh Sitong, arif, Saiful Anwar alias Ipul bin Cikeng (alm), maupun Saksi Hayani bin H. Tarmidi (alm), yang diminta tolong oleh H. Akil dan Terdakwa I adalah kelanjutan dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama H. Akil dan Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I bersama-sama H. Akil dan Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) yang telah sepakat untuk memanen sarang burung walet dengan cara merusak pintu sarang walet yang diawali dengan memanggil Saksi Syaripuddin Alias Udin bin Natong untuk bertugas menimbang hasil sarang burung walet serta menelepon Saksi Muhklis als. Ulis bin H. Darsani untuk mempersiapkan penggerindaan terhadap pintu sarang walet tersebut, sehingga posisi dan kedudukan Terdakwa I dihubungkan dengan perbuatan H. Akil dan Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) yang demikian dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I secara tertulis dan pembelaan pribadi Terdakwa I yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang telah Majelis Hakim cermati adalah dua hal yang sama dan saling berkaitan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa Kamaruddin als. Kamar bin (alm) Halilurahman harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*vrijspark*) sesuai pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Kamaruddin als. Kamar bin (alm) Halilurahman dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvergoeding*) sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan dalam satu pertimbangan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal itu telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, yang mana berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I ada melakukan tindakan-tindakan berupa membahas rencana pemanenan sarang burung walet dengan cara merusak pintu sarang walet bersama dengan Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Akil, hal mana menggambarkan adanya satu kesatuan niat dan kehendak Terdakwa I bersama dengan Saksi Abdurasyid bin Abu Bakar (alm) dan H. Akil, kehendak dan niat itu kemudian diwujudkan oleh Terdakwa I dan H. Akil dengan cara-cara sebagaimana diterangkan di atas, sehingga perbuatan-perbuatan Terdakwa I tersebut harus dianggap sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana terbukti dalam dakwaan alternatif ketiga di atas, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum dan pembelaan pribadi Terdakwa I tersebut adalah tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana pada pokoknya mengancamkan perbuatan Terdakwa dengan ancaman pidana yang bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek-aspek yang menyertai perbuatan Terdakwa I dalam melakukan tindak pidana yaitu bahwa Terdakwa I adalah orang terlibat langsung dalam perbuatan yang mengakibatkan rusaknya pintu sarang walet, selanjutnya Terdakwa I ikut juga membahas dan merencanakan serta mengupayakan orang-orang untuk melakukan perbuatan tersebut walaupun sudah disarankan oleh saksi Steven untuk melakukan somasi terlebih dahulu akan tetapi tidak dipedulikan oleh Terdakwa I, berakibat rusaknya sarang burung walet milik Saksi Hoo Anton Siswanto-Hadi Siswanto, hal mana akan dijadikan pula pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa I, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum bahwa pidana yang adil dan layak terhadap Terdakwa I adalah pidana penjara, yang lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi sebagai sebuah rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab terhadap setiap tindakannya, sekaligus juga memutus rantai/hubungan Terdakwa dengan hal-hal/orang yang dapat memicu Terdakwa mengulangi tindak pidana, serta mencegah timbulnya korban lain akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana di bawah ini, sudah setimpal dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa I, dan diharapkan selama menjalani masa pidana tersebut, Terdakwa I dapat kembali mendapatkan manfaat, pembelajaran, perubahan serta keahlian yang baik dan positif untuk dipergunakan oleh Terdakwa I ketika kembali ke lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin gerinda merk KIBA, 1 (satu) rol colokan listrik, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita, 1 (satu) buah gembok warna silver merk Anchor las dengan kondisi sudah terpotong, 1 (satu) buah gembok warna silver merk KEEP dengan kondisi sudah terpotong, 1 (satu) buah potongan grendel terbuat dari besi, 1 (satu) buah potongan besi ram, 3 (tiga) buah plat besi ukuran 5 MM, masing-masing ukuran 41x20,5 cm yang kemudian ukuran 19,5x27cm dan 16x4,5 cm, mengingat barang bukti dalam perkara ini masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain yang terkait, maka sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum, terhadap seluruh barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi Hoo Anton Siswanto-Hadi Siswanto;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I bersikap sopan selama dalam persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa II H. M. Akil H.M. als. H. Akil bin alm H. Maheng tersebut di atas dinyatakan gugur karena Terdakwa II meninggal dunia;
2. Menyatakan Terdakwa I Kamaruddin als. Kamar bin alm. Halilurahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pengrusakan Barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah mesin gerinda merk KIBA;
 - 1 (satu) rol colokan listrik;
 - 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver merk Anchor las dengan kondisi sudah terpotong;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver merk KEEP dengan kondisi sudah terpotong;
 - 1 (satu) buah potongan grendel terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah potongan besi ram;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plat besi ukuran 5 MM, masing-masing ukuran 41x20,5 cm yang kemudian ukuran 19,5x27cm dan 16x4,5 cm;

dikembalikan kepada Penuntut Umum;

7. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48